



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
Jl. Hayam Wuruk No. 131
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro
dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 126 /Pid.C/2023/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

- a. Nama : ARIFIN;
- b. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- c. Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 02 September 1999;
- d. Umur : 24 tahun;
- e. Agama : Islam;
- f. Pekerjaan : Wiraswasta;
- g. Kewarganegaraan : Indonesia;
- h. Alamat : Desa Sumbeagung, RT. 008 RW. 002
Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat
Hukum;

Susunan Persidangan:

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Sebagai Hakim;

Fridainingtyas Palupi, S.H. , M.H.

Sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan
Cepat Tipiring Nomor BP/231/X/RES/2023/SAT SAMAPTA, yang diajukan oleh
Polres Bojonegoro tanggal 10 Oktober 2023;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. ACHMAD ALFIAN ADINATA 2. JEFRI ALI
NURKAN, pada dasarnya menerangkan bahwa Hari Sabtu tanggal 7
Oktober 2023 pukul 16.00 Wib , saksi melaksanakan patroli, mendapat
informasi dari masyarakat ada beberapa orang minum minuman keras,
yang mengganggu ketertiban di Desa Ngumpakdalem Bojonegoro,
masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas peminum miras tersebut,
saksi langsung mengecek di ke lokasi tepatnya di warung Mbak YUN
Panggang Ngumpakdalem Bojonegoro, dan mendapati Terdakwa

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 126/Pid.C /2023/PN Bjn



ARIFIN dan dua rekannya yang bernama ANGGA dan ada beberapa orang sedang minum minuman keras jenis toak, saat dilakukan pemeriksaan saksi mendapati pada tersangka minuman keras jenis Toak sebanyak $\frac{1}{2}$ Liter miras jenis Toak dalam teko, Terdakwa ARIFIN dan kedua rekannya mengakui sudah minum toak yang awalnya 1 teko sudah berkurang hingga $\frac{1}{2}$ liter, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut.;

- c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;
- d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:
 - 1/2 Liter miras jenis Toak dalam teko.
 - 1 (satu) buah cetak / gelas bambu.
 - 1 Buah KTP atas nama ARIFIN.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ARIFIN;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. ACHMAD ALFIAN ADINATA 2. JEFRI ALI NURKAN, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 492 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengonsumsi minum minuman keras** jenis tuak/arak yang dapat mengganggu ketertiban dan membahayakan kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1/2 Liter miras jenis Toak dalam teko.

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 126/Pid.C /2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cetak / gelas bambu.

Diramapas untuk dimusnahkan.

- 1 Buah KTP atas nama ARIFIN.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami Sonny Eko Andrianto S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H

Sonny Eko Andrianto, S.H.

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 126/Pid.C /2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)